

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- I. Penanggung Jawab
 - Bertanggung jawab terhadap lancarnya pelayanan;
 - Berkoordinasi dengan tim pelayanan;
 - Merespon TTE;
 - II. Tim Pelaksana Pelayanan
 - A. Pelayanan di Kapanewon
 - Memberikan pelayanan konsultasi kependudukan;
 - Memberikan pelayanan pendaftaran penduduk;
 - Mengajukan TTE dokumen pendaftaran penduduk;
 - Menerima aduan pelayanan kependudukan;
 - B. Pelayanan di Front Office
 - Menerima berkas permohonan;
 - Merespon permohonan;
 - Meneruskan permohonan ke verifikator;
 - Menyerahkan dokumen kepada Pemohon;
 - C. Pelayanan melalui Bela Aktaku, LakonKu, Kacar Kucur, Kado Nikah, PencarKu
 - Mengelola permohonan;
 - Meneruskan permohonan ke verifikator;

D. Verifikator

- Melakukan verifikasi dan validasi data permohonan;
- Mengajukan permohonan TTE;

E. Produksi

- Melakukan input permohonan yang telah divalidasi;
- Mengajukan permohonan TTE;
- Mencetak dokumen;

F. Pengiriman melalui Pos Indonesia

- Menyiapkan data yang akan dikirim;
- Mencatat dalam buku pengiriman dokumen;
- Menyerahkan dokumen kepada petugas pos

- KETIGA Tim Pelaksana Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Kepala bidang yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 Februari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL




Ir. ASPIYAH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680121 199603 2 001

		5. ANISA ROSALIA FAHMI	Pelaksana Pengadministrasi Bidang PIAK
		6. DEWI AYU WIDYANINGRUM	Pelaksana Pencatat dan Pengolah Data Perubahan Status Anak Pewarganegaraan
		7. NUR KHOLIFAH	Pelaksana Pengadministrasi Pendataan Penduduk
		8. OKI KURNIAWATI	Pelaksana Pencatat Data Peristiwa Kelahiran
		9. SYAHRUL AHMAD	Pelaksana Pengadministrasi Bidang Pendaftaran Penduduk
	C. Pelayanan melalui LakonKu, Kacar Kucur, Kado Nikah, PencarKu, Akurad	1. ISTI NUR ZAMZANAH, S.Sos.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
		2. PARSINAH, S.E	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
		3. MARGIYANTI, S.H.	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
		4. CANDRA HERMANTO, A.Md.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
		5. DANANG ARIF PURNANTO, S.Kom	Analisis Sistem Informasi
		6. INGGIT SETYAWATI, S.IP	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		7. WILDANIA ANGGRAINI, S.IP	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		8. NINA FITRIYANTI, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
		9. SUKRIYANTA	Pengadministrasi Kependudukan
	D. Verifikator	1. Drs SARYONO	Kepala Seksi Pendataan Penduduk
		2. R. AGUS SUPRIYANTO, S.IP	Kepala Seksi Identitas Penduduk
		3. DIAH PRATIWISARI, S.IP., M.M.	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk
		4. EUSTACHEUS MANGGIH SANTOSA, S.IP.	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
		5. APRILYANTI, S.E	Kepala Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian
		6. ERMA SULISTYANINGSIH, S.Si	Kepala Seksi Kelahiran
	E. Produksi	1. TRIS TIYANTO	Pengadministrasi Kependudukan
		2. HANDONO SURYO PUTRO, A.Md.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3. FAUZAN KUSTYANTA	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian
		4. SUHARYANTO	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian
		5. ROHMATUNINGSIH	Pelaksana Pencatat dan Pengolah Data Perubahan Status Anak Pewarganegaraan
		6. FRANSISCA ROMANA CHRISMAHASTUTI	Pelaksana Pengadministrasi Bidang Pendaftaran Penduduk

	F. Pengiriman Melalui Pos Indonesia	1. BRILIANTIKA SELYANDARA OKTAMA 2. ISNA NIMATUL KHIRZAH	Pelaksana Pencatat Peristiwa Perkawinan dan Perceraian Pelaksana Pengadministrasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
--	-------------------------------------	---	--

Wates, 15 Februari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



Ir. ASPIYAH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680121 199603 2 001